

Nomor : 038/HK.04.01/PM.00.02/K.SN-14/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Pinrang, 09 Februari 2024

Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
12. Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Masa, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Pinrang pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, salah satu fungsi pengawasan Bawaslu Kabupaten Pinrang adalah melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses di Wilayah Kabupaten Pinrang pada pelaksanaan **Tahapan Persiapan Pemungutan Suara** pada Pemilu Serentak Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pasal 101 huruf a dan b angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi :
Bawaslu Kab/Kota bertugas
 - a. *melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupatr/kota terhadap:*
 1. *pelanggaran Pemilu; dan*
 2. *sengketa proses Pemilu*
 - b. *mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:*
 6. *Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu*

Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penagwasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam, yang berbunyi:

"Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melaksanakan tugas pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

2. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 7 tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang berbunyi:
 - (1) Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada prinsip:
 - a. Komprehensif;
 - b. Inklusif;
 - c. **Akurat**
 - d. Mutakhir;
 - e. Terbuka;
 - f. Responsif;
 - g. Partisipatif;
 - h. Akuntabel;
 - i. Perlindungan data diri; dan
 - j. Fleksibel.
3. Bahwa dalam pasal 348 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi :
 - (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:
 - a. **pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;**
 - b. **pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;**

- c. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan
- d. penduduk yang telah memiliki hak pilih

(4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:

- a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;
- b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
- c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
- d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan
- e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.

4. Bahwa dalam Keputusan Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, pada pasal-pasal sebagai berikut:

Bab II huruf A Point 1 angka 2, yang berbunyi:

Ketua KPPS memberikan surat suara kepada Pemilih tambahan yang terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilihnya di TPS dengan ketentuan:

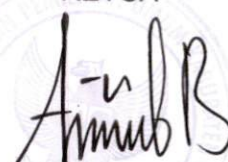
- 1) Surat Suara DPR, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di dapilnya;
- 2) Surat Suara DPD, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
- 3) Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu Negara;
- 4) Surat Suara DPRD Provinsi, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di Dapilnya; dan;
- 5) Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota, apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di Dapilnya.

C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien di Wilayah Kabupaten Pinrang, maka Bawaslu Kabupaten Pinrang mengimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang untuk :

- 1. Memberikan tanda dalam Daftar pemilih Tetap terhadap Pemilih yang dinyatakan sudah Tidak Memenuhi Syarat sebagai pemilih (meninggal dunia, alih status TNI/POLRI, Dicabut Hak Pilih berdasarkan putusan pengadilan).
- 2. Memperhatikan Potensi Pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT.
- 3. Memperhatikan surat pemberitahuan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU agar tidak terdapat yang ganda.

4. Memberikan Surat formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU secara langsung kepada pemilih agar tidak disalahgunakan oleh orang lain.
5. Memastikan Jajaran KPU Kabupaten Pinrang melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing terlaksana sesuai dengan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

ANDI FITRIANI BAKRI., M.Pd

Tembusan Yth:

-Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.

-arsip